

## PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM UU SISDIKNAS

Agung  
Institu Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon  
[agung@syekhnurjati.ac.id](mailto:agung@syekhnurjati.ac.id)

### ABSTRAK

Artikel sederhana ini menegaskan bahwa pendidikan agama Islam di semua level pendidikan menjadi mutlak wajib diajarkan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dijiwai oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Mengabaikan pendidikan agama Islam bahkan menolaknya merupakan tindakan yang inkonstitusional dan melanggar hukum. Sehingga, upaya dan propaganda penghapusan pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan merupakan tindakan yang harus dikritisi dan ditolak. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menjadikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai rujukan primer dan artikel serta buku-buku terkait bahasan ini menjadi rujukan sekunder.

**Kata kunci:** UU Sisdiknas, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Nasional

### ABSTRACT

This simple article confirms that Islamic education at all levels of education is absolutely mandatory to be taught. This is in accordance with the mandate of the National Education System Law which is imbued with the 1945 Basic Law and Pancasila. Ignoring Islamic religious education and even rejecting it is unconstitutional and unlawful. Thus, efforts and propaganda to abolish Islamic religious education in educational institutions are actions that must be criticized and rejected. This research is a literature study by making the National Education System Law the primary reference and articles and books related to this subject are secondary references.

**Keywords:** National education system law, Islamic Education, National Education

## A. Pendahuluan

Pemberlakuan pendidikan agama di sekolah ada saja yang menggugat. Mereka yang kontra dengan pendidikan agama menegaskan pendidikan agama cukup diajarkan orangtua masing-masing atau lewat guru agama di luar sekolah. Adapun yang pro dengan pendidikan agama menyangkal ide tersebut dan menilainya sebagai ide gila.<sup>1</sup>Pandangan kontra terhadap pemberlakuan pendidikan agama di sekolah tentu sangat miris. Apalagi Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya adalah *ketuhanan yang Maha Esa*. Belum lagi menanamkan nilai-nilai ketuhanan secara optimal, bangsa Indonesia sudah disuguhkan kembali dengan wacana penghapusan pendidikan agama di sekolah. Padahal pendidikan merupakan kunci utama dalam upaya membangkitkan Indonesia yang tengah terpuruk.<sup>2</sup>

Tentu wacana tersebut sangat tidak elok dan sulit diterima oleh rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penghapusan pendidikan agama di sekolah disinyalir bagian dari upaya deislamisasi nusantara atau wabah Islam phobia. Gagasan tersebut merupakan buah dari pemikiran sekuler yang menganggap agama harus dipisahkan dalam kancah kehidupan. Identitas agama dituduh membuat masyarakat terpolarisasi karena sentimen beragama. Artikel sederhana ini berupaya membahas posisi pendidikan agama di Indonesia dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Terlebih setiap negara memiliki sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam undang-undangnya sedangkan UU Sisdiknas Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## B. Pembahasan

### 1. Konsep Pendidikan Islam

---

<sup>1</sup><https://www.republika.co.id/berita/retizen/surat-pembaca/19/07/10/puffow349-ide-gila-penghapusan-pendidikan-agama> diakses Rabu 10 Jul 2019 19:50 WIB.

<sup>2</sup> Titi Kadi dan Robiatul Awwaliyah, *Inovasi Pendidikan: Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan di Indonesia* dalam Jurnal Islam Nusantara Vol. 01 No. 02 Juli – Desember, 2017. 152.

Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia.<sup>3</sup> Islam, sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi keberlangsungan hidup manusia. Pendidikan sebagai sebuah proses niscaya akan melahirkan banyak manfaat dan hikmah besar bagi perjalanan hidup umat manusia.<sup>4</sup> Beberapa konsep pendidikan Islam di antaranya ialah *tarbiyah*, *ta'lim*, *ta'dib*. menurut kamus bahasa arab lafadz *At-Tarbiyah* berasal dari tiga kata yaitu yang *pertama* raba-yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh, *kedua* rabiya-yarba kata ini mengikuti wazan khafiya- yakhfa yang berarti menjadi besar, *ketiga* rabba-yarubbu merupakan kata yang mengikuti wazan *madda-yamuddu* yang artinya memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara. Kata *tarbiyah* merupakan mashdar dari *rabba-yurabbiy-tarbiyatan* dengan mengikuti wazan *fa'ala-yaf'ilu-taf'ilan*. Kata ini ditemukan dalam Al-qur'an surah al-isra' ayat 24: Artinya: *dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"*.

Dapat disimpulkan bahwa *tarbiyah* memiliki empat unsur yaitu: menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya, proses ini dilaksanakn secara bertahap.<sup>5</sup>

*Ta'lim* merupakan sebuah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, sehingga terjadi penyucian atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang bisa memungkinkan untuk menerima *al-hikmah* serta mempelajari segala yang bermanfaat dan yang tidak diketahuinya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Fauzi, 'Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan Spiritual: Suatu Telaah Diskursif', *Journal Empirisma, STAIN Kediri*, Vol. 24.No 2, 2015. 155–167.

<sup>4</sup> Hasan Baharun, 'Pemikiran Pendidikan Perspektif Filsuf Muslim (Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Iqbal)', *At-Turas*, 3.1, 2016., 57.

<sup>5</sup> Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam.....*, 23.

<sup>6</sup> Abdul Fatah Jalal, *Min Al-ushul At-tarbawiyah fi Al-Islam*, Mesir: Dar Al-kutub Al-Mishriyyah, 1977, 17.

Pada zaman klasik orang hanya mengenal istilah *ta'dib* untuk menunjukkan kegiatan pendidikan. Pengertian ini terus dipakai sepanjang masa kejayaan Islam, hingga semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal manusia pada masa itu disebut *adab*, baik yang berhubungan langsung dengan Islam maupun tidak. Seorang pendidik pada masa itu disebut *mu'addib*. *Ta'dib* merupakan sebuah pengenalan dan pengakuan yang terjadi secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya.<sup>7</sup>

Pendidikan Islam menurut Zakiah Darajat adalah adalah pembentukan kepribadian muslim. Atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.<sup>8</sup> Muhammad Quthb, sebagaimana dikutip oleh Abdullah Idi, menyatakan Pendidikan Islam adalah usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun ruhani, dan fisik maupun mental dalam kegiatan di bumi ini.<sup>9</sup>

Omar Muhammad At-Toumy mengatakan, pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Sedangkan Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca indera yang dimilikinya. Dan adapun tujuan akhir pendidikan adalah

---

<sup>7</sup> Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*....., 26.

<sup>8</sup> Zakiahdarajat, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 28.

<sup>9</sup> Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 48.

<sup>10</sup> Omar Mohammad At-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang 1979, 399.

pembentukkan tingkah laku Islami (akhlak mulia) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis).<sup>11</sup>

## 2. Landasan Pendidikan Nasional

Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional, pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaannya. Kebudayaan tersebut sarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Demikian halnya bangsa Indonesia yang memiliki falsafah Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan pedoman yang menunjukkan arah, cita-cita, dan tujuan bangsa. Pancasila menjadi dasar sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila.

Penghayatan dan pengamalan Pancasila tercermin dalam 45 butir nilai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, melalui sistem pendidikan nasional yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 sebagai wujud nilai-nilai hidup bangsa Indonesia diharapkan kepada setiap rakyat agar dijadikan sebagai pegangan hidup, terutama dalam mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya, sehingga menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia. Bermartabat berarti memiliki harga diri, jati diri, dan integritas sebagai sebuah bangsa.<sup>12</sup>

Dapat dilihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003. dari pelbagai Pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama memiliki peran cukup urgen dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan

---

<sup>11</sup> Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal Dinamika Ilmu, Vol. 13. No. 2, Desember 2013, 164.

<sup>12</sup> Hamzah Junaid, Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional), Sulesana Vol. 7 No. 2, 2012, 88.

spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).

Tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar merefleksi kehidupan bangsa, maka sangat penting pendidikan nasional memiliki beberapa landasan antara lain: landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan Filosofis, Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila yang telah tersebut harus ditanamkan pada tiap-tiap peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat dan jenis pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan. Lebih jauh lagi pencapaian suatu nilai budaya sebagai landasan filosofis bertujuan mengembangkan bakat serta minat dan kecerdasan dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin.

Dua hal yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia. Pertama, adalah pandangan tentang manusia Indonesia sebagai: (1) Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya (2) Makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya (3) Makhluk sosial dengan segala tanggung jawab yang hidup di dalam masyarakat yang pluralistik baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup dan segi kemajuan Negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya.<sup>13</sup>

Landasan Sosiologis, kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu bahkan dua generasi, yang memungkinkan dari generasi

---

<sup>13</sup> Rubino Rubiyanto, dkk, *Landasan Pendidikan*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2003, hal. 17.

kegenerasi berikutnya mengembangkan diri searah dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat pada zamannya.<sup>14</sup> Pendidikan merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarakat.<sup>15</sup>

Landasan Kultural, landasan Pendidikan yang ketiga adalah Landasan Kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Oleh karena itu dalam Undang-undang RI no. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 telah ditegaskan bahwa, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar Pancasila dan undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, kebudayaan dapat diwariskan dengan jalan meneruskan kepada generasi penerus melalui pendidikan. Sebaliknya pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat dimana proses pendidikan berlangsung.<sup>16</sup>

Landasan Psikologis, landasan Pendidikan yang keempat adalah landasan Psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Memahami peserta didik dari aspek psikologis merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Sebagai implikasinya pendidikan tidak mungkin memperlakukan sama kepada peserta didik. Penyusunan kurikulum harus berhati-hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar program pengajaran serta tingkat keterincian bahan belajar yang digariskan.<sup>17</sup>

Landasan Ilmiah dan Teknologi, landasan Pendidikan yang kelima adalah Landasan Ilmiah dan Teknologi. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang erat. Seperti diketahui IPTEK menjadi isi kajian di dalam pendidikan dengan kata lain pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan

<sup>14</sup> Umar Tirtarahardja dan S,L.La Solo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 96.

<sup>15</sup> Hasan Baharun and Robiatul Awwaliyah, 'Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam', *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5.1, 2018, 57–71.

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS

<sup>17</sup> Hamzah Junaid, *Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan*, 93.

pengembangan iptek. Dari sisi lain setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus segera diimplementasikan oleh sistem pendidikan yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan iptek ke dalam isi bahan ajar.<sup>18</sup>

Landasan Yuridis, landasan Pendidikan yang terakhir adalah Landasan Yuridis. Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat dikatakan sangat urgen karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak UUD 1945 utamanya pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>19</sup>

Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional, yaitu: Asas Tut Wuri Handayani, Asas Belajar Sepanjang Hayat, dan Asas Kemandirian dalam Belajar. Ketiga asas itu dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa datang, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.<sup>20</sup> Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar bisa dipraktikkan secara optimal dalam pelaksanaan pendidikan sehari-hari.<sup>21</sup>

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, Pendidikan Agama Islam di sekolah mempunyai posisi yang sangat kuat. Dikatakan sangat kuat karena kedudukan pendidikan agama Islam mempunyai landasan secara yuridis formal dalam sistem bernegara dan berbangsa. Ada beberapa landasan yuridis yang dapat dijadikan rujukan bahwa pendidikan agama Islam merupakan subsistem pendidikan nasional.

*Pertama*, Pancasila sebagai dasar ideal bangsa dan negara, sekaligus sebagai dasar ideal pendidikan nasional Indonesia. Pancasila sebagai falsafah Negara dan

---

<sup>18</sup> Umar Tirtarahardja dan S,L,La Solo, *Pengantar Pendidikan*, hal. 113

<sup>19</sup> Umar Tirtarahardja dan S,L,La Solo, *Pengantar Pendidikan*, hal. 113

<sup>20</sup> Zamroni Hasan Baharun, *Manajemen Mutu Pendidikan: Ikhtiar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Pendekatan Balanced Scorecard*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017), Iii.

<sup>21</sup> Umar Tirtarahardja dan S,L,La (Solo: *Pengantar Pendidikan*), 117.

dasar ideal Bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai.

Dari kelima nilai dasar tersebut terutama nilai Ketuhanan merupakan nilai yang paling mendasar dan pertama dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Ini berarti bahwa pendidikan nilai moral yang berasal dari Tuhan menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia. Di sinilah, pendidikan agama Islam mempunyai peranan untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik di sekolah. Selain itu, keempat nilai dasar lainnya merupakan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam ajaran Pendidikan Agama Islam.<sup>22</sup>

*Kedua*, Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD'45) merupakan landasan konstitusional pendidikan nasional di Indonesia. Pada pasal 29 ayat (2) dinyatakan, *Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing*. Agama yang dimaksud di atas sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477/74054 tertanggal 18 November 1978 ialah, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.

Artinya, Pemerintah Indonesia memberikan ruang gerak yang jelas dan bebas untuk menumbuhkan suburkan keyakinan dari agama yang dipeluknya. Hal ini berarti bahwa konstitusi secara resmi dan pasti mengakui dan mengapresiasi serta penuh tanggungjawab untuk mengembangkan nilai-nilai moral agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui instrumen pendidikan secara nasional.<sup>23</sup>

*Ketiga*, Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan Pendidikan Nasional di Indonesia. Dengan landasan ini, status dan peranan Pendidikan Agama Islam dalam konteks pendidikan nasional semakin kuat. Pada pasal 12 bagian (1) UU Sisdiknas memberikan penekanan hak pengajaran Pendidikan Agama kepada peserta didik dan diajarkan oleh guru dan diajarkan oleh guru agama yang sesuai dengan agama peserta didik. Untuk memenuhi hak pendidikan agama peserta didik maka pada pasal 37 ayat

---

<sup>22</sup> Moh. Muslih & Wan Hasmah Wan Mamat, Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Komprehensif, dalam FORUM TARBIYAH Vol. 7, No. 1, Juni 2009,14.

<sup>23</sup> Moh. Muslih & Wan Hasmah Wan Mamat, Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Komprehensif, 14.

(1) disebutkan bahwa 'kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan / kejuruaan dan muatan lokal. Ini berarti bahwa para guru Pendidikan Agama Islam mempunyai landasan yang kuat untuk mengembangkan proses pengajaran Pendidikan Agama Islam disekolah.<sup>24</sup>

### **3. Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas 2003**

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang beragam, mulai dari konseptual-teoritis sampai dengan operasional praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pendidikan Islam dikesankan sebagai pendidikan tidak penting atau tidak ada kaitannya dengan kehidupan keduniaan. Sungguh sangat ironis, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim namun dalam hal pendidikan tercerabut akarnya dari ajaran Islam sehingga mengakibatkan keterpurukan dalam lini kehidupan.<sup>25</sup>

Indonesia bukan pula Negara sekuler,<sup>26</sup> tetapi Negara Pancasila.<sup>27</sup> Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat 1 memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara, Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.<sup>28</sup> Maka wajar kalau kemudian Pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa agama menduduki

---

<sup>24</sup> Moh. Muslih & Wan Hasmah Wan Mamat, Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Komprehensif, 15.

<sup>25</sup> Suyatno, Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional, Jurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015. 77.

<sup>26</sup> Menurut Donald Eugene Smith, yang dikutip oleh Abdurrahman Assegaf, the secular state is state that guarantees individual and corporate freedom of religion, deals with the individual as a citizen irrespective of his religion, is not constitutionally connected to a particular religion, nor seeks either to promote or interfere with religion. Lihat: Muhammad Ali, Indonesia Negara Sekuler?, Jakarta: Kompas, 2 Agustus 2002.

<sup>27</sup> Abdur Rahman Assegaf, dkk. Pendidikan Islam di Indonesia. (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 143.

<sup>28</sup> Bahtiar Effendi, Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), 19.

posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai yang berlaku.<sup>29</sup>

UU No. 20 Tahun 2003 pada Bab II pasal 3, bahwa “pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab”.<sup>30</sup>

UU Sisdiknas Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki **kekuatan spiritual keagamaan**, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Kemudian pada pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang **berakar pada nilai-nilai agama**, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.

Jenis pendidikan agama pun mendapatkan ruang terbuka dalam UU Sisdiknas, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Msanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat dalam Pasal 17 ayat (2); Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat dalam Pasal 18 ayat (3); dan Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat dalam Pasal 28 ayat (3). Artinya, pendidikan agama adalah salah satu jenis pendidikan nasional.

Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Dalam hal ini

---

<sup>29</sup>Fuad Jabali dan Jamhari (peny.) IAIN Modernisasi Islam di Indonesia. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 62.

<sup>30</sup> Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 dan No.20 tahun 2003, Tentang Guru dan Dosen dan Sistem Pendidikan Nasional, (WIPRESS, 2006), 58.

pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah/ madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan Al - Qur'an (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah).

Terkait penyusunan kurikulum pendidikan, pasal 36 ayat (3) menegaskan bahwa penyusunan kurikulum harus dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa yakni, Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman dan takwa, Peningkatan akhlak mulia; dan seterusnya. Selanjutnya, Pasal 37 menyebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama dan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

Pasal-pasal tersebut merupakan penempatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional. Dalam penjelasan pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.

UU Sisdiknas 2003 merupakan usaha pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, walaupun ada sebagian Pasalnya, pemerintah belum merealisasikan secara konsisten, contohnya Pasal 49 ayat 1 tentang anggaran pendidikan<sup>16</sup>. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara profesional.<sup>31</sup>

Abdur Rahman Assegaf, mengutip pendapat M. Arifin, bahwa pendidikan

---

<sup>31</sup> Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), 59.

agama setelah diwajibkan di sekolah-sekolah, meskipun masih perlu disempurnakan terus, menunjukkan bahwa pengaruhnya dalam perubahan tingkah laku remaja adalah relatif lebih baik disbanding dengan kondisi sebelum pendidikan agama tersebut diwajibkan. Sekurangnya pengaruh pendidikan agama tersebut secara minimal dapat menanamkan benih keimanan yang dapat menjadi daya preventif terhadap perbuatan negative remaja atau bahkan mendorong mereka untuk bertingkah laku susila dan sesuai dengan norma agamanya.<sup>32</sup> Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Miftah Baidlowi di sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman antara lain menunjukkan bahwa pendidikan agama di sekolah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan siswa.<sup>33</sup>

Pendidikan agama mempunyai peranan penting dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berperilaku/ akhlak mulia, akan tetapi dalam realitas, lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia sudah berjalan cukup baik. Bahkan, stigma pendidikan agama masih dipandang pendidikan nomor duakan oleh sebagian masyarakat sudah mulai terkikis. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra dan putri mereka ke lembaga-lembaga pendidikan agama, seperti Madrasah maupun pesantren.

### **C. KESIMPULAN**

Pendidikan Agama Islam merupakan satu kesatuan yang utuh dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam mendapat legitimasi untuk eksis dan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Islam sebagai warga mayoritas. Akomodasi negara terhadap sistem pendidikan Islam menjadikan sistem dan lembaga pendidikan Islam memiliki landasan kuat untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari negara.

Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem

---

<sup>32</sup>Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, 146.

<sup>33</sup> Miftah Baidlowi, *Kontribusi Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Terhadap Pengamalan Nilai Agama Islam Siswa SMU Negeri di Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: Tesis IAIN Sunan Kalijaga, 2000), 79.

pendidikan Islam sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan keagamaan dilaksanakan dalam berbagai jalur yaitu formal, informal dan non formal.

### Daftar Pustaka

<https://www.republika.co.id> 10 Jul 2019

- Kadi, Titi dan Robiatul Awwaliyah. *Inovasi Pendidikan: Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan di Indonesia* dalam Jurnal Islam Nusantara Vol. 01 No. 02 Juli-Desember, 2017.
- Fauzi, Ahmad. *Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan Spiritual: Suatu Telaah Diskursif*, Journal Empirisma, STAIN Kediri, Vol. 24.No 2, 2015.
- Baharun, Hasan. *Pemikiran Pendidikan Perspektif Filsuf Muslim (Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Iqbal)*, At-Turas, 3.1, 2016.
- Umar, Bukhari. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Jalal, Abdul Fatah. 1977. *Min Al-ushul At-tarbawiyah fi Al-Islam*. Mesir: Dar Al-kutub Al-Mishriyyah.
- Daradjat, Zakiah. 2000. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Idi, Abdullah dan Toto Suharto. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- At-Toumy, Omar Mohammad. 1979. *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jannah, Fathul. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Dinamika Ilmu, Vol. 13.No. 2, Desember 2013.
- Junaid, Hamzah. Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional), Sulesana Vol. 7 No. 2, 2012.
- Rubiyanto, Rubino. 2003. *Landasan Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Tirtarahardja, Umar dan S,L.La Solo. 2008. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Baharun, Hasan and Robiatul Awwaliyah. *Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam, MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5.1, 2018.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS
- Baharun, Zamroni Hasan.2017. *Manajemen Mutu Pendidikan: Ikhtiar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Pendekatan Balanced Scorecard*, Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Muslih, Moh. & Wan Hasmah Wan Mamat. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Komprehensif, dalam FORUM TARBIYAH Vol. 7, No. 1, Juni 2009.
- Suyatno.*Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional*. Jurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015.
- Kompas, 2 Agustus 2002.
- Assegaf,Abdur Rahman dkk. 2007. *Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Press.
- Effendi, Bahtiar.2002. *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Jabali, Fuad dan Jamhari (peny.). 2002. *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*. Jakarta: Logo Wacana Ilmu.
- Baidlowi,Miftah. 2000.*Kontribusi Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Terhadap Pengamalan Nilai Agama Islam Siswa SMU Negeri di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Tesis IAIN Sunan Kalijaga.